



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. FC Identitas diri pelapor
2. No. Telepon / Hp Pelapor
3. Foto Pelapor
4. Alamat / Denah/ Peta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pimpinan memerintahkan pos terdekat dengan lokasi kejadian untuk melaksanakan evaluasi binatang berbahaya, berbisa dan beracun
2. Dalam hal operasi tidak dapat dilakukan secara mandiri, maka dapat dilakukan operasi gabungan
3. Komandan Regu mempersiapkan Pasukan dan mobil beserta peralatannya untuk menuju lokasi kejadian
4. Petugas mengecek lokasi kejadian untuk melaksanakan tindakan dan memastikan keamanan dilingkungan sekitar pada saat melaksanakan kegiatan
5. Petugas harus memakai/ menggunakan peralatan Standart untuk menjaga petugas dan warga lingkungan sekitar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Evakuasi Ular

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Media Langsung atau tatap muka dengan petugas diruang pengaduan
2. Email : Satpolpp@bangkalankab.go.id
3. Media Telepon
 - .. Telepon Pemadam kebakaran : 08133156110
4. Media Sosial : damkar.kabbangkalan
5. SP4N Lapor : lapor.go.id